



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengoordinasikan Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang bertanggung jawab untuk :

- a. membuat peraturan terkait pengelolaan persediaan termasuk penghapusan persediaan sebagai turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
- b. menyusun dan menetapkan SOP terkait mekanisme penghapusan persediaan di SKPD dengan melakukan revisi atas Keputusan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang SOP Penghapusan BMD Provinsi DKI Jakarta;
- c. menyusun dan menetapkan SOP terkait mekanisme pencatatan persediaan yang dikelola oleh Bidang/Satuan Pelaksana; dan
- d. segera memproses usulan penghapusan dari SKPD dengan melakukan verifikasi kebenaran data dokumen dan fisik barang persediaan yang dihapuskan apakah dengan cara dimusnahkan atau dilakukan proses pelelangan dan selanjutnya membuat SK Penghapusan dipindah tangan.

KEDUA : Membuat dan melaporkan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Instruksi Sekretaris Daerah ini ditetapkan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta